

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

NOMOR: B-026/HK.01.01/K.NT-05/07/2026

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI
PENGAWASAN PEMILU KEPADA PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, termasuk kelompok penyandang Disabilitas, diperlukan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu yang Inklusif, Partisipatif, dan mudah diakses;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu berjalan dengan tertib, efektif, dan akuntabel, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Narasumber dan Panitia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
10. POK/DIPA Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU KEPADA PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2026**

KESATU Menetapkan Narasumber dan Panitia Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada Penyandang Disabilitas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Narasumber dan Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

Narasumber:

1. Menyiapkan bahan presentasi/materi sesuai tema kegiatan;
2. Memberikan penjelasan, informasi yang relevan;
3. Menciptakan suasana diskusi yang interaktif dan kondusif;

Moderator:

1. Memahami materi/bahan presentasi yang akan dibahas;
2. Memandu jalannya diskusi;
3. Menyampaikan hasil atau poin penting dalam diskusi.

Panitia:

1. Menyiapkan administrasi, perlengkapan, dan kebutuhan teknis kegiatan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
3. Menyenggarakan kegiatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggung jawaban pelaporan.

KETIGA

Dalam pelaksanaan tugas Narasumber dan Panitia bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada tanggal 20 Juli 2026



§ KETUA,

MARTHONI REO, S.H. §

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
Nomor : B-026/HK.01.01/K.NT-05/07/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

**NARASUMBER DAN PANITIA
KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU KEPADA PENYANDANG
DISABILITAS TAHUN 2026**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Marthoni Reo, S.H.	Pengarah	-
2.	Adam H.Bao, S.H.	Pengarah	-
3.	Maria Y. Sarina, S.E.	Pengarah	Narasumber
4.	Jakaria Senin, S.Sos.	Pengarah	-
5.	Suhardi Anas, S.Pd.I.	Pengarah	-
6.	Abdul Asis, S.H.	Penanggung Jawab	-
7.	Kurniawan Pakpahan, S.T.	Ketua Panitia	Laporan Panitia Costsheet kegiatan Memorandum Moderator
8.	Vrida Selan, S.H.	Anggota	Fasilitasi pimpinan
9.	Apredal Zeryanti Tefu, S.ST.	Anggota	Surat Pertanggung jawaban Kwitansi, SPBY Pajak, dll
10.	Amelia Runesi, S.IP.	Anggota	Surat Pertanggung jawaban Kwitansi, SPBY Pajak, dll
11.	Arifin Boik, S.H.	Anggota	ToR kegiatan Spanduk Moderator Laporan Akhir Kegiatan
12.	Imelda B. Pong, S.Pd.	Anggota	SK pelaksanaan kegiatan MC Laporan Akhir Kegiatan
13.	Inyo Lima, S.H.	Anggota	Koordinasi ke Sentra Efata Kupang

			Pengantar kegiatan, Nota Dinas Laporan Akhir Kegiatan
14.	Yulesni A. Sine, S.H.	Anggota	Dirigen Daftar hadir
15.	Yohanis Boys, S.H.	Anggota	Notula
16.	Angela G. Bupu, S.H.	Anggota	Fasilitasi pimpinan
17.	Nofrianus Saijuna, S.Kom.	Anggota	Surat Tugas kegiatan Operator
18.	Putri Indahsari, S.AK.	Anggota	Surat Pertanggung jawaban Kwitansi, SPBY Pajak, dll
19.	Sonia Masneno	Anggota	Publikasi Daftar hadir
20.	Diana Mata Rihi, S.KM.	Anggota	Publikasi Daftar hadir
21.	Meggi Rineisya G.R. Lobo	Anggota	Konsumsi



KETUA,

MARTHONI REO, S.H.